



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
NOMOR 58 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN LIUKANG TUPABBIRING  
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN ,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 dan Pasal 39, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Liukang Tupabbiring, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat:
1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 47/PP.04.1-BA/7310/2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN LIUKANG TUPABBIRING KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Liukang Tupabbiring, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.


Ditetapkan di Pangkajene  
Pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

ttd,

BURHAN A.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
Kepala Sub Bagian Hukum



Lampiran Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan  
Nomor : 58 Tahun 2023  
Tanggal : 23 Januari 2023  
Tentang : Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada  
Kecamatan Liukang Tupabbiring Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan  
Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN LIUKANG TUPABBIRING KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NAMA KECAMATAN	NAMA KELURAHAN
1	YAHYA	LAKI-LAKI	LIUKANG TUPABBIRING	MATTIRO SOMPE
2	DEWIYANTI	PEREMPUAN	LIUKANG TUPABBIRING	MATTIRO SOMPE
3	SORAYYA	PEREMPUAN	LIUKANG TUPABBIRING	MATTIRO SOMPE
3	TAKBIR	LAKI-LAKI	LIUKANG TUPABBIRING	MATTIRO BINTANG
4	IDRIS	LAKI-LAKI	LIUKANG TUPABBIRING	MATTIRO BINTANG
5	HAYANA. R	PEREMPUAN	LIUKANG TUPABBIRING	MATTIRO BINTANG
6	MUHAMMAD HARIS	LAKI-LAKI	LIUKANG TUPABBIRING	MATTIRO DECENG
7	RASTIAH	PEREMPUAN	LIUKANG TUPABBIRING	MATTIRO DECENG
8	S.ABD. RAHMAN ASSAGAF, S.PD	LAKI-LAKI	LIUKANG TUPABBIRING	MATTIRO DECENG
9	AKBAR	LAKI-LAKI	LIUKANG TUPABBIRING	MATTIRO LANGI
10	MUHAMMAD ASY'ARI	LAKI-LAKI	LIUKANG TUPABBIRING	MATTIRO LANGI
11	ARMAN ASHAR M, S.PD	LAKI-LAKI	LIUKANG TUPABBIRING	MATTIRO LANGI
12	RAHMAT WAJDI	LAKI-LAKI	LIUKANG TUPABBIRING	MATTIRO MATAE
13	SULHA	PEREMPUAN	LIUKANG TUPABBIRING	MATTIRO MATAE
14	MAMNUNG	LAKI-LAKI	LIUKANG TUPABBIRING	MATTIRO MATAE
15	HARUNA	LAKI-LAKI	LIUKANG TUPABBIRING	MATTIRO UJUNG
16	AWALIA, S. PD	PEREMPUAN	LIUKANG TUPABBIRING	MATTIRO UJUNG
17	RAHMI. S	PEREMPUAN	LIUKANG TUPABBIRING	MATTIRO UJUNG
18	SUANDI	LAKI-LAKI	LIUKANG TUPABBIRING	MATTIRO DOLANGENG
19	HAMZAH	LAKI-LAKI	LIUKANG TUPABBIRING	MATTIRO DOLANGENG
20	SUKRI	LAKI-LAKI	LIUKANG TUPABBIRING	MATTIRO DOLANGENG

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NAMA KECAMATAN	NAMA KELURAHAN
21	SUHARTO	LAKI-LAKI	LIUKANG TUPABBIRING	MATTIRO BONE
22	KURNIA	PEREMPUAN	LIUKANG TUPABBIRING	MATTIRO BONE
23	MUH. DANIAL ABADI	LAKI-LAKI	LIUKANG TUPABBIRING	MATTIRO BONE
24	SYAFARUDDIN	LAKI-LAKI	LIUKANG TUPABBIRING	MATTARO ADAE
25	NURUNG, S.PD	PEREMPUAN	LIUKANG TUPABBIRING	MATTARO ADAE
26	HALIPA, AMK	PEREMPUAN	LIUKANG TUPABBIRING	MATTARO ADAE

Pangkajene, 23 Januari 2023  
Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

ttd,

BURHAN A.

Salinan sesuai dengan aslinya

